

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL FALAH DESA
KLAGENSERUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DENGAN METODE SEGITIGA BOLA DAN TEORI IMAM
NAWAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Rizak Hirda Putra

NIM 16210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL FALAH DESA
KLAGENSERUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DENGAN METODE SEGITIGA BOLA DAN TEORI IMAM
NAWAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Rizak Hirda Putra

NIM 16210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL FALAH DESA
KLAGENSERUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DENGAN METODE SEGITIGA BOLA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudia hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2020

Penulis,



Rizak Hirda Putra

NIM. 16210111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizak Hirda Putra NIM 16210111 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL FALAH DESA
KLAGENSERUT KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DENGAN METODE SEGITIGA BOLA DAN TEORI IMAM
NAWAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Proram Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003

Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rizak Hirda Putra, NIM 16210111, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL FALAH DESA KLAGENSERUT
KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN DITINJAU DENGAN METODE
SEGITIGA BOLA DAN TEORI IMAM NAWAWI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 6 Agustus 2020
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum ✚
NIP. 196512052000031001

Diindai dengan CamScanner

MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah 2: 149)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan Arah Kiblat Masjid Al Falah Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau dengan Metode Segitiga Bola”.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal 'alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan.
6. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
8. Pegawai Kemenag Kota Madiun yang telah bersedia menjadi informan, memberikan pengetahuan, dan mendukung dalam penelitian Penulis.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Cholil Thohir dan Ibu Sri Indayati S.Pdi, serta kakak-kakak Penulis, Mbak Elok Puspita Mahinta dan

suaminya Mas Aditya Rohmani serta Mas Muhammad Naufal Humana yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 03 Februari 2020

Penulis

Rizak Hirda Putra

NIM. 16210111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...'"...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'"...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai'un	أمرت — umirtu
النون — an-nau'un	تأخذون — ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Kiblat	14
2. Metode <i>Rashdul Kiblat</i>	27
3. Teori Segitiga Bola (Trigonometri Bola).....	31
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subyek Penelitian	39
E. Jenis dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Anaisis Data	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Paparan Data	44
B. Analisis	47
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2 Batas Desa Klagenserut.....	39
Tabel 3 Perbandingan Arah Kiblat	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tongkat Istiwa'	29
Gambar 2 Peta Arah Kiblat	30
Gambar 3 Teori Trigonometri Bola Penentuan Arah Kiblat	33
Gambar 4 Pengecekan Arah Kiblat	49
Gambar 5 Bangunan Lama Dan Masjid Utama	51
Gambar 6 Kompas Android	55



ABSTRAK

Rizak Hirda Putra, NIM. 16210111, 2020. *Perubahan Arah Kiblat Masjid Al Falah Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dengan Metode Segitiga Bola*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: Perubahan Arah Kiblat, Metode Segitiga Bola, Masjid.

Perubahan arah kiblat masjid Al-Falah di Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menimbulkan keraguan bagi masyarakat desa Klagenserut. Berbagai pendapat masyarakat ada yang menyetujui perubahan arah kiblat tersebut dan ada juga yang menolak perubahan arah kiblat masjid tersebut. Dengan begitu arah kiblat manakah yang tepat mengarah ke ka'bah. Untuk masalah tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengenai arah kiblat tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan metode yang digunakan untuk perubahan arah kiblat yang baru dari Masjid Al-Falah dan menganalisisnya dengan metode segitiga bola dan teori imam nawawi. Serta memaparkan alasan masyarakat yang menolak perubahan arah kiblat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kuantitatif di mana menitikberatkan pada hasil perhitungan menggunakan metode segitiga bola. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dikaji dengan metode segitiga bola.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan arah kiblat dari masjid Al-Falah kurang benar dengan mengarah ke arah 290° yang seharusnya 294° . hal tersebut berdasarkan perhitungan menggunakan metode segitiga bola dengan mengambil letak ka'bah dan letak masjid sebagai bahan yang dibutuhkan untuk perhitungan. Dan hasil yang didapat adalah 294° , berbeda dengan pengecekan awal yang dilakukan oleh peneliti. Dengan begitu terdapat selisih 4° dari arah kiblat yang seharusnya.

ABSTRACT

Rizak Hirda Putra, NIM. 16210111, 2020. *Changes in Qibla Direction of Al Falah Mosque, Klagenserut Village, Jiwan District, Madiun Regency Reviewed by the Spherical Trigonometry Method*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Changes in Qibla Direction, Spherical Trigonometry Method, Mosque.

The change in the direction of the Al-Falah mosque's direction in Klagenserut Village, Jiwan District, Madiun Regency raises doubts for the people of Klagenserut village. There are various community opinions that approve the change in the direction of the Qibla and some who reject the change in the direction of the Qibla of the mosque. That way the direction of the Qibla leads right to the Kaaba. For these problems need further investigation regarding the Qibla direction.

The purpose of this study is to describe the method used to change the direction of the new Qibla of Al-Falah Mosque and analyze it with the Spherical Trigonometry Method and Imam Nawawi Method. As well as describing the reasons for people who reject changes in the direction of the Qibla. This research is an empirical study, with a quantitative approach which focuses on the results of calculations using the Spherical Trigonometry Method. Data collection is done using the method of observation, interviews, and documentation which is then reviewed by the Spherical Trigonometry Method.

The results showed that the change in the Qibla direction of the Al-Falah mosque was not correct by pointing to 290° which should be 294° . it is based on calculations using the triangle ball method by taking the location of the Ka'bah and the location of the mosque as materials needed for calculations. And the results obtained are 294° , different from the initial checking conducted by researchers. That way there is a difference of 40 from the proper direction of Qibla.

ملخص البحث

ريزاهيردا فوترا، 16210111، 2020. تغيير اتجاه القبلة لمسجد الفلاح ، قرية كلاجينسروت ، حي جيون ، مديون ريجنسي ، مراجعة طريقة الكرة المثلث، بحث جامعي، بقسم الاحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: أحمد وحدي الماجستير -

الكلمات الرئيسية: تغييرات في اتجاه القبلة ، طريقة مثلث الكرة ، المسجد

يثير التغيير في اتجاه مسجد الفلاح في قرية كلاجينسروت ، منطقة جيون ، مديون ريجنسي ، شكوكاً لسكان قرية كلاجينسروت. هناك آراء المجتمع المختلفة التي توافق على تغيير اتجاه القبلة والبعض يرفض التغيير في اتجاه القبلة من المسجد. بهذه الطريقة يؤدي اتجاه القبلة إلى الكعبة. لهذه المشاكل تحتاج إلى مزيد من التحقيق بشأن اتجاه القبلة.

الغرض من هذه الدراسة هو وصف الطريقة المستخدمة لتغيير اتجاه القبلة الجديدة لمسجد الفلاح وتحليلها بطريقة المثلث الكروي. وكذلك وصف أسباب رفض الأشخاص للتغييرات في اتجاه القبلة. هذا البحث هو دراسة تجريبية ، مع نهج كمي يركز على نتائج الحسابات باستخدام طريقة الكرة المثلثية. يتم جمع البيانات باستخدام طريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق التي تتم مراجعتها بعد ذلك بطريقة المثلث الكروي.

أوضحت النتائج أن التغيير في اتجاه القبلة لمسجد الفلاح لم يكن صحيحا بالإشارة إلى 290 درجة والتي يجب أن تكون 294 درجة. ويستند إلى الحسابات باستخدام طريقة الكرة المثلثية من خلال أخذ موقع الكعبة وموقع المسجد كمواد ضرورية للحسابات. والنتائج التي تم الحصول عليها هي 294 درجة مئوية ، تختلف عن الفحص الأولي الذي أجراه الباحثون. بهذه الطريقة هناك اختلاف 4 درجات عن الاتجاه الصحيح للقبلة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Al-Falah di Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menimbulkan keraguan bagi masyarakat desa Klagenserut. Berbagai pendapat masyarakat ada yang menyetujui perubahan arah kiblat tersebut dan ada juga yang menolak perubahan arah kiblat masjid tersebut. Perubahan tersebut bermula pada saat salah satu tokoh masyarakat yang merupakan penasehat takmir Al-Falah mengambil inisiatif untuk mengecek arah kiblat dari masjid tersebut karena ada anjuran dari Kemenag untuk membenarkan arah kiblat masing-masing masjid yang ada dimasyarakat.

Hal itu dikarenakan banyak dari masjid-masjid yang berdiri di Indonesia belum memiliki arah kiblat yang sesuai. Himbuan tersebut juga bertepatan dengan peristiwa Istiwa A'dham atau Rashdul Qiblah yaitu ketika matahari berada di atas ka'bah, saat itu bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus dimana saja akan mengarah lurus ke Ka'bah.¹

Dengan adanya himbuan tersebut penasehat takmir tersebut melakukan pengecekan arah kiblat dari masjid Al-Falah sesuai dengan himbuan dan aturan yang telah dijelaskan oleh Kemenag. Kemudian setelah dilakukan pengecekan arah kiblat tersebut hasil yang diperoleh ternyata arah kiblat yang dimenjadi acuan Masjid Al-Falah tersebut melenceng dari arah kiblat yang sebenarnya. Kemiringan kiblat dari Masjid Al-Falah tersebut diketahui saat itu antara 10°-15° ke arah barat laut² (sekitar 303°-309°) dari arah kiblat yang seharusnya yaitu sekitar 293°-294° untuk arah kiblat daerah Madiun. Setelah melihat hasil tersebut, tokoh tersebut melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa arah kiblat dari masjid Al-Falah melenceng dari arah kiblat yang seharusnya dituju yaitu Ka'bah.

Berbagai macam respon dari masyarakat menghadapi perubahan arah kiblat Masjid tersebut, ada yang menggunakan arah kiblat yang baru dan ada juga yang tidak. Untuk yang tidak menggunakan atau tidak mengikuti perubahan tersebut ada yang mengekspresikannya dengan tetap shalat di Masjid tersebut tetapi menggunakan kiblat yang lama, sehingga tidak sama dengan jama'ah yang lain.

¹ Susikan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2011), 51.

² Proposal Pembangunan Masjid Al-Falah

Selain itu ada juga yang tidak mau shalat di Masjid tersebut dan memilih untuk shalat di masjid lain. Hal tersebut dikarenakan masyarakat ada yang berkeyakinan bahwa arah kiblat yang dulu sudah benar dan tidak perlu diubah lagi. Dengan kata lain mereka mengikuti para leluhur yang telah mendirikan masjid tersebut dan juga arah kiblat yang digunakan.

Lokasi dari Masjid Al-falah sendiri berada di tengah Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Masjid tersebut berada di samping Pasar Klagenserut dan juga disamping kanannya ada jalan serta sawah, kemudian dilanjut rel kereta api. Kebetulan juga rel kereta api tersebut mengarah timur ke barat dan arah kiblat yang dulu juga sama seperti arah rel tersebut yang sama-sama mengarah ke barat. Karena hal itu juga orang-orang menganggap sudah sesuai arah kiblatnya, akan tetapi bagaimana jika ditinjau dari perhitungan segitiga bola?

Menanggapi hal tersebut, pentingnya bagi orang muslim dalam menentukan arah kiblat yang benar karena menyangkut perihal peribadahan mereka. Dalam menentukan arah kiblat tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menggunakan peristiwa alam yaitu Istiwa A'dham atau Rashdul Qiblah dan juga bisa menggunakan perhitungan segitiga bola.³ Pentingnya penentuan arah kiblat ini berkaitan dengan kewajiban umat Islam dalam melaksanakan peribadahan seperti halnya shalat yang mengharuskan menghadap kiblat yaitu Ka'bah.⁴

³ Bimas Islam, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/tanggal-27-dan-28-mei-waktu-praktis-penentuan-arah-kiblat> diakses tanggal 27 Oktober 2019 pukul 23:01 WIB.

⁴ Imam Nurwanto, *Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temuiren 1 Kabupaten Gunungkidul, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 3.

Perintah Allah yang berkaitan dengan hal ini sesuai telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 149 sebagai berikut,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ
بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan."⁵

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram (Ka'bah) atau yang biasa disebut dengan arah kiblat adalah sesuatu hal yang wajib. Karena merupakan ketentuan yang hak dari Allah berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut.

Sejalan dengan adanya perintah diatas, penentuan arah kiblat untuk masjid dan tempat ibadah umat Islam yang lainnya alangkah lebih baiknya jika diperhatikan dengan hati-hati dan benar oleh kita sebagai umat Islam. Dan untuk menentukannya pun juga memerlukan ilmu seperti ilmu falak. Selain itu masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana cara agar dapat menentukan arah kiblat yang sesuai. Dengan begitu diperlukan ahli untuk meneliti apakah arah kiblat di Masjid kita sudah sesuai atau belum.

⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 144.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akurasi arah kiblat baru Masjid Al-Falah jika ditinjau dengan metode segitiga bola?
2. Bagaimana hasil perhitungan menggunakan metode segitiga bola jika dibandingkan dengan teori Imam Nawawi?

C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang dijelaskan seperti sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung akurasi arah kiblat baru Masjid Al-Falah menggunakan metode segitiga bola.
2. Menganalisis perbandingan akurasi arah kiblat baru Masjid Al-Falah antara metode segitiga bola dan teori imam nawawi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis yang seperti berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai sarana untuk pembelajaran atau pengembangan ilmu pengetahuan

yang ada jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya ilmu tentang falak dalam hal arah kiblat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi, khususnya

- a) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya.
- b) Bagi masyarakat desa Klagenserut, diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan terhadap arah kiblat yang akurat untuk masjid Al-Falah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi terhadap judul penelitian sebagai berikut:

1. **Kiblat** : Arah yang dituju bagi Umat Islam dalam mengerjakan ibadah Shalat.
2. **Metode Segitiga Bola** : biasa dikenal dengan trigonometri bola yakni teori ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola seperti bumi⁶.

⁶ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 9

3. **Teori Imam Nawawi:** mencari azimuth dengan memperhitungkan bujur tempat dan lintang tempat yang sebenarnya untuk masing-masing daerah yang terdapat di pulau Jawa.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dari hasil penelitian pembahasan ini adalah langkah yang terakhir dari proses penelitian ini. Proses penulisan ini tentunya menganut sistem tertentu yaitu dengan penulisan yang terdiri dari lima Bab sesuai ketentuan penulisan karya ilmiah empiris. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami ini dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis memakai sistematika sebagai berikut:

Pertama **Bab I**, menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, dan definisi operasional, serta terakhir sistematika pembahasan. Tujuan dalam bab ini untuk menjelaskan permasalahan perubahan arah kiblat dan pengukurannya dengan metode segitiga bola yang akan dibahas pada penelitian ini.

Selanjutnya adalah **Bab II**, berisi mengenai Tinjauan Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Isi dari bab ini terdiri dari Kerangka Teori yang merupakan landasan untuk menganalisis dan meneliti subyek penelitian tersebut yakni arah kiblat dan metode pengukurannya. Setelah Kerangka Teori, selanjutnya akan dibahas mengenai Penelitian Terdahulu yaitu menjelaskan penelitian yang memiliki keterkaitan dan juga untuk membedakan penelitian ini dengan

penelitian yang lain. Dengan begitu dapat menghindari adanya persamaan penelitian yang telah ada.

Kemudian **Bab III**, Metode Penelitian merupakan bab yang menjelaskan mengenai tata cara dalam membuat penelitian dan sebagai acuan untuk meneliti. Isi dari bab yaitu diawali dengan jenis penelitian, kemudian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, selanjutnya jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik pengolahan data. Adanya acuan metode penelitian tersebut diharapkan penelitian ini nantinya dapat dilaksanakan secara terarah sesuai dengan pedoman yang ada dan juga agar mampu menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ditetapkan secara ilmiah.

Bab berikutnya adalah **Bab IV**, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam bab ini akan dipaparkan bagaimana proses pengolahan data yang diperoleh dilapangan hingga menghasilkan sebuah penelitian. Dalam hal ini data-data seperti letak geografis masjid akan diolah di bab ini menjadi sebuah arah kiblat yang sesuai dengan kiblat yang sebenarnya. Dengan begitu dalam bab ini akan menggunakan praktik metode segitiga bola. Dari hasil tersebut nantinya akan dianalisis dengan metode yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya

Terakhir merupakan **Bab V** yaitu Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini berisi tahap terakhir dalam pengolahan data yaitu konklusi. Dengan begitu akan disimpulkan hasil data dan analisis dari bab sebelumnya didalam bab ini. Untuk penelitian ini maka akan disimpulkan arah kiblat mana yang sesuai atau tepat menuju ke ka'bah. Apakah arah kiblat sebelum berubah atau arah kiblat yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan dan mendukung dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, Diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama penelitian Skripsi dari Moch. Hadi Purwanto NIM 08210007 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Malang pada Tahun 2013. Dalam penelitiannya yang berjudul Penentuan Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat (Studi di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). Penelitiannya tersebut menguji akurasi arah

kiblat pada masjid-masjid di daerah kecamatan Wonoayu dengan menggunakan metode Bayang-Bayang Kiblat.

Pada penelitiannya tersebut, ditemukan arah kiblat yang kurang akurat di masjid-masjid kecamatan Wonoayu tersebut.⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Hadi Purwanto dengan penelitian ini adalah pada metode pengukuran arah kiblatnya dan tempat penelitiannya. Jika dalam penelitian Moch. Hadi Purwanto tersebut menggunakan teori Bayang-bayang Kiblat, maka penelitian ini menggunakan teori segitiga bola (Trigonometri Bola). Dalam tempat penelitiannya beliau memilih tempat di kecamatan Wonoayu Sidoarjo, Sedangkan penelitian ini bertempat di Masjid Al-Falah desa Klagenserut, Kec. Jiwan Kab. Madiun.

2. Selanjutnya penelitian dari Dewi Setyo Murthi dari Jurnalnya yang berjudul Pengukuran Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang Dengan Menggunakan Metode Spherical Trigonometri (Trigonometri Bola) pada tahun 2014. Dalam penelitiannya tersebut Dewi Setyo Murthi melakukan pengukuran arah kiblat di Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang karena adanya kemiringan dalam shaff sholat, namun masih dijumpai jama'ah yang melaksanakan sholat dengan menghadap lurus kedepan yang tidak sesuai dengan shaff yang dimiringkan tadi.⁸ Dengan begitu dilakukanlah penelitian oleh Dewi Setyo Murthi untuk mengukur dan

⁷ Moch. Hadi Purwanto, *Penentuan Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat (Studi di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 115.

⁸ Dewi Setyo Murthi, "Pengukuran Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang Dengan Menggunakan Metode Spherical Trigonometri (Trigonometri Bola)", *Universitas Negeri Malang*.

menentukan arah kiblat yang sebenarnya menggunakan Trigonometri Bola (Spherical Trigonometri).

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Azimuth arah kiblat Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang diperoleh $\beta=(294.21\pm 0,25)$ dan dengan begitu arah kiblat dari Masjid tersebut sudah tepat. Perbedaan antara penelitian dari Dewi Setyo Murthi dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitiannya yakni penelitian dari Dewi Setyo Murthi dilakukan pada Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Falah Desa Klagenserut. Untuk persamaannya adalah dalam metode yang digunakan yakni metode segitiga bola/trigonometri bola (Spherical Trigonometri).

3. Ketiga berasal dari Penelitian Skripsi Muhammad Fakhruddin NIM 122111015 Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Penelitiannya berjudul Analisis Proses Penentuan Arah Kiblat Masjid Baitul Makmur PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang. Dalam penelitiannya, meneliti tentang akurasi arah kiblat di Masjid Baitul Makmur PT Indofood dengan menggunakan metode theodolite dan istiwaain. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa dari pengukuran menggunakan metode theodolite dan istiwaain diperoleh arah kiblat masjid tersebut terdapat kemiringan sebesar $10^{\circ 9}$.

⁹ Muhammad Fakhruddin, *Analisis Proses Penentuan Arah Kiblat Masjid Baitul Makmur PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang, Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang) 104.

Dengan begitu arah kiblat dari masjid tersebut kurang akurat. Selanjutnya perbedaan antara penelitian milik Muhammad Fakhruddin tersebut dengan penelitian ini yaitu pertama, dalam metode pengukuran arah kiblat yang digunakan oleh Muhammad Fakhruddin tersebut menggunakan 2 metode yakni metode theodolite dan metode istiwaain, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode segitiga bola atau trigonometri bola. Kedua, tempat dilakukannya penelitian dari Muhammad Fakhruddin itu dilaksanakan di Masjid Baitul Makmur PT Indofood, dan dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Falah Desa Klagenserut. Namun dalam kedua penelitian ini terdapat persamaan yaitu membandingkan pengukuran akurasi arah kiblat menggunakan metode yang berbeda.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yakni terdapat dari tempat penelitiannya dan juga beberapa perbedaan dari metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat. Pada penelitian ini objek yang diambil adalah perubahan arah kiblat yang terdapat di Masjid Al-Falah Desa Klagenserut, dimana terjadi perbedaan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat. Dengan begitu peneliti ingin menganalisis perubahan dari arah kiblat Masjid tersebut dengan menggunakan metode segitiga bola/trigonometri bola (Spherical Trigonometri). Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat mengetahui manakah arah kiblat yang tepat untuk Masjid Al-Falah.

Untuk mempermudah membaca perbedaan ini dengan penelitian terdahulu maka dibawah ini akan disajikan tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Hadi Purwanto, "Penentuan Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat (Studi di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)"	Menentukan arah kiblat yang akurat pada suatu masjid untuk memastikan keakuratan arah kiblat tersebut	a. Dalam penelitian Moch. Hadi Purwanto tersebut menggunakan teori Bayang-bayang Kiblat, maka penelitian ini menggunakan teori segitiga bola (Trigonometri Bola). b. Dalam penelitiannya beliau memilih tempat di masjid kecamatan Wonoayu Sidoarjo, Sedangkan penelitian ini bertempat di Masjid Al-Falah desa Klagenserut, Kec. Jiwan Kab. Madiun.
2.	Dewi Setyo Murthi, "Pengukuran Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang Dengan Menggunakan Metode Spherical Trigonometri (Trigonometri Bola)"	Menentukan arah kiblat yang akurat pada suatu masjid untuk memastikan keakuratan arah kiblat tersebut dengan menggunakan metode segitiga bola/ trigonometri bola.	Penelitian dari Dewi Setyo Murthi dilakukan pada Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Falah Desa Klagenserut.
3.	Muhammad Fakhruddin, "Analisis Proses Penentuan Arah Kiblat Masjid Baitul Makmur PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang"	Menentukan arah kiblat yang akurat pada suatu masjid untuk memastikan keakuratan arah kiblat tersebut	a. Dalam metode pengukuran arah kiblat yang digunakan oleh Muhammad Fakhruddin tersebut menggunakan dua metode yakni metode theodolite dan metode istiwaain, sedangkan dalam penelitian ini

			<p>menggunakan metode segitiga bola atau trigonometri bola.</p> <p>b. Tempat dilakukannya penelitian dari Muhammad Fakhruddin itu dilaksanakan di Masjid Baitul Makmur PT Indofood, dan dalam penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Falah Desa Klagenserut.</p>
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Arah Kiblat

Arah Kiblat merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam. Karena arah kiblat diperlukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah Shalat. Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan secara rinci tentang segala hal mengenai arah kiblat.

a. Sejarah Kiblat

Bagi umat Islam Kota Mekah merupakan kota suci karena didalamnya ada bangunan suci yang dijadikan sebagai titik acuan tempat peribadatan. Tempat tersebut merupakan tempat peribadatan yang sudah semestinya diketahui oleh kaum muslimin, dan tempat tersebut biasa dikenal sebagai Ka'bah. Ka'bah dibangun pertama kali pada dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia seperti yang dijelaskan dalam *Dictionary of Islam*.¹⁰

¹⁰ Susikan Azhari, *Ilmu Falak*, 51.

Peletak dasar dari bangunan Ka'bah di bumi yang dianggap saat ini adalah Nabi Adam A.S. dengan batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah diambil dari lima ligu yang suci (*Five Sacred Mountains*). Kelima jenis batu tersebut berasal dari: *Sinai, Al-Judi, Hira, Olivet* dan *Lebanon*.¹¹ Dari batu-batu tersebut, kemudian dibentuklah bangunan dengan bentuk kubus (*cube-like building*) yang memiliki tinggi 16 meter, panjang 13 meter, dan lebar 11 meter.¹²

Dianggapnya Nabi Adam sebagai peletak dasar Ka'bah adalah karena posisi bangunan Ka'bah berada di tempat kemah Nabi Adam A.S. setelah diturunkan Allah dari surga ke bumi, menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak). Bangunan tersebut diangkat kelangit setelah Nabi Adam A.S. wafat, dan tempat tersebut diagungkan serta disucikan oleh umat para nabi dari masa ke masa. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim A.S. dan putranya Nabi Ismail A.S., tempat tersebut dibangun sebuah rumah ibadah yang merupakan bangunan ibadah pertama di atas bumi.

Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran: 96 dengan bunyi sebagai berikut.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah

¹¹ Susiknan, *Ilmu Falak*, 51

¹² Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 134

(Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”¹³

Selama pembangunan Ka’bah, di *Jabal Qubais* Nabi Ismail A.S. menerima *Hajar Aswad* yang kemudian *Hajar Aswad* tersebut diletakkan di sudut ternggara bangunan. Sebutan Ka’bah sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu *Muka’ab* yang berarti kubus. Untuk pembangunan daun pintu Ka’bah pertama kali di buat oleh Raja Tubba’ dari Dinasti Himyar (Pra Islam) di Najran (daerah Yaman).¹⁴ Kemudian pemeliharaan Ka’bah dilakukan oleh keturunannya Nabi Ismail A.S. setelah beliau wafat. Selanjutnya dipegang oleh Bani *Jurhum*, dan setelah itu oleh Bani *Khuza’ah*. Bani *Khuza’ah* ini adalah yang memperkenalkan penyembahan berhala yang kemudian dilanjutkan oleh Kabilah-kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ini merupakan keturunan Nabi Ismail A.S. yang memegang pemeliharaan Ka’bah saat itu.

Pintu Ka’bah dihiasi dengan emas oleh Abdul Muthalib saat masa Islam akan tiba. Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad S.A.W. memperoleh emas-emas untuk hiasan tersebut dari hasil menggali sumur zam-zam. Ka’bah selalu menarik perhatian orang-orang sekitar dari masa ke masa, termasuk saat itu gubernur dari Najran yaitu Abrahah. Najran merupakan bagian dari kerajaan Habasyah

¹³ QS. Ali Imran (3): 96.

¹⁴ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 136

(Ethiopia). Penduduk Najran ingin menyaingi dalam pembangunan tempat peribadatan seperti Ka'bah. Bangunan tersebut dinamakan *Bi'ah* atau biasa dikenal dengan *Ka'bah Najran* dengan penduduknya yang beragama Nasrani.¹⁵

Karena merasa tidak dapat menyaingi Ka'bah, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajah. Namun saat akan menghancurkan Ka'bah, pasukan tersebut dihancurkan terlebih dahulu oleh segerombolan burung yang menjatuhkan batu api diatas pasukan gajah tersebut. Abrahah pun mati bersama pasukan gajah tersebut, dan dikenallah kejadian tersebut dengan sebutan Perang Gajah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fiil sebagai berikut.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ
(2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَزْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (4)
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (5)

Artinya: "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah {1} Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?, {2} dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, {3} yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, {4} lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). {5}"¹⁶

¹⁵ Murtdlo, *Ilmu Falak*, 52

¹⁶ QS. Al-Fiil (105): 1-5.

Dalam masanya, Ka'bah pernah tergenang banjir yang membuat struktur bangunan Ka'bah rusak. Oleh karena itu sebagai pemelihara Ka'bah, orang Quraisy melakukan renovasi Ka'bah dengan membagi tiap-tiap sudut menjadi empat bagian dan diserahkan ke pemimpin-pemimpin kabilah. Tiap kabilah mendapat satu bagian. Ada perselisihan yang terjadi saat tahap meletakkan *Hajar Aswad*. Permasalahannya adalah siapa yang berhak untuk meletakkannya.

Karena permasalahan tersebut, akhirnya Nabi Muhammad S.A.W memberikan solusi dengan meletakkan *Hajar Aswad* diatas sehelai kain kemudian ditiap ujungnya dipegang oleh masing-masing pemimpin kabilah. Dengan solusi tersebut, semua kabilah dapat meletakkan *Hajar Aswad* bersama-sama. Atas hal tersebut, Rasulullah S.A.W. mendapat gelar Al-Amin. Kemudian pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin setelah peristiwa *Fathul Makkah*.

Sebelum Rasulullah S.A.W. hijrah ke Madinah, belum ada ketentuan tentang kewajiban menghadap arah kiblat untuk shalat. Dengan itjtihadnya, Rasulullah S.A.W. selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah sekitar 16-17 bulan setelah hijrah, turunlah firman Allah yang memerintahkan untuk berpaling ke Masjidil Haram.¹⁷

b. Definisi Kiblat

Kata kiblat jika dilihat dalam istilah etimologi berasal dari bahasa arab **قبلة** yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja **قبل - يقبل - قبلة** yang

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 14

berarti menghadap.¹⁸ Selain itu dalam bahasa arab juga disebut dengan *Jihah* atau *Syathrah* yang juga memiliki arti menghadap. Didalam bahasa latin pun disebutkan juga kiblat dikenal dengan istilah *azimuth*.¹⁹ Pada bahasa latin tersebut, arti kiblat yakni arah menghadap, dengan beberapa pengertian dari berbagai kata dan bahasa tersebut maka dapat disimpulkan kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika Shalat.

Adapun untuk pengertian dalam terminologinya terdapat perbedaan definisi dikalangan ulama'. Beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Dahlan memberikan definisi kiblat yakni bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.
- 2) Harun Nasution definisi kiblat menurutnya adalah sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.
- 3) Kemudian Mochtar Effendi memberikan arti kiblat yaitu sebagai arah shalat, yang tidak lain adalah arah Ka'bah di Kota Makkah.
- 4) Sedangkan Muhyiddin Khazin mendefinisikan arah kiblat dilihat dari jarak yang ditempuh yakni kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²⁰

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 3

¹⁹ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat & Pergeseran Lempeng Bumi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010),8

²⁰ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 10

- 5) Dari Departemen Agama Republik Indonesia sendiri memberikan definisi kiblat adalah suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.²¹

Dari beberapa pendapat mengenai definisi dari kiblat tersebut dapat disimpulkan oleh penulis secara ringkas bahwa kiblat itu adalah Arah yang dituju bagi Umat Islam dalam mengerjakan ibadah Shalat. Dengan begitu kiblat menjadi salah satu syarat sahnya seseorang dalam melakukan shalat. Adanya hal tersebut menjadikan tidak sahnya shalat seseorang jika arah kiblatnya melenceng. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang muslim agar dapat menghadap kearah kiblat secara tepat jika berdasarkan lokasi mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi umat Islam yang berada di daerah Makkah maka ada kewajiban untuk mereka menghadap Ka'bah secara tepat, terutama bagi mereka yang mampu menghadap Ka'bah.
- 2) Kemudian untuk orang berada di daerah sekitar Masjid Nabi yang ada di Madinah, maka kewajiban bagi mereka menghadap *mihrab* Masjid Nabi tersebut karena *mihrab* tersebut telah ditentukan oleh wahyu bahwa sudah tepat menghadap Ka'bah.²²
- 3) Yang terakhir adalah bagi orang yang lokasinya berada jauh dari Ka'bah, maka untuknya sah jika menghadap jihat Ka'bah.

²¹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 4

²² Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 11

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil hikmah bahwa syarat menghadap kiblat tersebut mudah dilakukan bagi orang yang berada didekat Ka'bah dan Masjid Nabi. Kemudian untuk orang yang berada jauh dari Ka'bah harus meluruskan Kiblat mengarah Ka'bah, setidaknya agar memberikan keyakinan secara *'ainul yaqin* (mendekati) dan akan lebih baik jika sampai *haqqul yaqin* (benar-benar menghadap kearah Ka'bah). Dalam penentuan arah kiblat harus diperhatikan secara cermat karena perbedaan dalam satu derajat saja dapat membuat kemelencengan sekitar 111,111 1/9 km.²³ Dengan begitu harus berhati-hati dalam menentukan arah kiblat.

c. Dasar Hukum Kiblat

Seperti yang telah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa arah kiblat menjadi sesuatu yang penting karena menjadi salah satu syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah shalat. Untuk memperjelas pernyataan tersebut maka dibawah ini akan diterangkan beberapa dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menerangkan mengenai arah kiblat. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150 yang menjelaskan bahwa arah kiblat adalah Masjidil Haram.

²³ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 5

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 144²⁴

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."

b) Q.S. Al-Baqarah ayat 149²⁵

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan."

c) Q.S. Al-Baqarah ayat 150²⁶

²⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 144

²⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 149.

²⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan ni'mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan diatas memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kiblat adalah Masjidil Haram.²⁷ Dalam hal itu Ulama'-ulama' sepakat bahwa Masjidil Haram adalah arah yang wajib dihadapi oleh umat Islam yang akan melaksanakan shalat. Kiblat tersebut merupakan arah jurusan Ka'bah yang tepat atau biasa disebut *syatrah* Ka'bah. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa cara untuk menentukan arah kiblat berdasarkan tempat masing-masing orang. Dengan begitu setiap umat memiliki arah kiblat masing-masing tergantung tempat dari masing-masing umat tersebut, seperti yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya tersebut.

2) Hadits

²⁷ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 14

a) Dari Muslim²⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْتَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Ber cerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “ bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW(pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu setimh menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni kearah kiblat”.(HR. Muslim).

b) Dari Abu Hurairah r.a.²⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعَشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَرَأَهُ الْبُخَارِيُّ

²⁸ Maktabah Syamillah, Imam Muslim, *Shahih Bukhari*, Hadits no. 1208, juz 2, 66

²⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Mutaffa, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Dar al-Fikr), 363

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Antara timur dan barat adalah arah kiblat." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang mengatakan Hasan Sahih. Disamping itu, Bukhari pernah membacanya).

c) Dari Imam Bukhari³⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَا فِيهِ إِذَا
قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Abdullah bin Numair --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 'bahwa seorang laki-laki masuk masjid, lalu mendirikan shalat sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu sudut masjid, ' lalu dia membawakan hadits seperti kisah ini, dan dia menambahkan, 'Apabila kamu mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah."

Dari beberapa Hadits tersebut, dapat kita pahami bahwa menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban dan hal tersebut

³⁰ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadits no.912, Juz 2, 11

terasuk salah satu syarat sahnya shalat. Dan selain itu arah kiblat yang dimaksud oleh Hadits-hadits tersebut adalah arah Ka'bah atau Masjidil Haram.

d. Pendapat Ulama tentang Kiblat

Seluruh ulama mazhab sepakat mengenai Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam. Hal tersebut berlaku bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Namun mengenai orang yang berada jauh dari Ka'bah, para ulama memiliki pendapatnya masing-masing. Sebagai berikut adalah pendapat-pendapat tersebut:

1) Ditinjau dari kuatnya prasangka seseorang

Dalam hal kuatnya prasangka ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu *Ainul Ka'bah* dan *Jihadul Ka'bah*. *Ainul Ka'bah* adalah menghadap kiblat secara yakin, hal ini wajib bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram dan melihat secara langsung Ka'bah. *Jihadul Ka'bah* adalah menghadap kiblat dengan ijtihad. Pendapat ini bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah maupun Makkah. Untuk itu mereka mengarah kearah Ka'bah dengan ijtihad melalui posisi rasi bintang, bayangan matahari, perhitungan segitiga bola dll.³¹

2) Pendapat ulama mazhab

a) Menurut Imam Syafi'i.

³¹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 16

Bagi yang dapat mengetahui arah kiblat (Ka'bah) secara pasti maka wajib menghadap kearah tersebut baik dekat maupun yang jauh dari Ka'bah. Jika tidak mengetahui dengan pasti, maka cukup diperkirakan saja.

b) Menurut Imam Hambali, Maliki dan Hanafi.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, imam mazhab lain berpendapat tidak harus tepat menghadap ka'bah. Hal itu karena menurut mereka arah dimana letak Ka'bah merupakan arah kiblat, jadi bisa dengan arah Masjidil Haram maupun Makkah.³²

e. Fiqh Kiblat

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Ada tiga kaidah dasar yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:

1) Menghadap Kiblat Yakin (Kiblat Yakin)

Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke Kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "Ainul Ka'bah".

³³Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran. Sedangkan bagi seseorang

³² Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 15

³³ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 15

yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah.

2) Menghadap Kiblat Perkiraan (Kiblat Dzan)

Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah,³⁴ mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai "Jihadul Ka'bah". Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk Makkah atau melihat tanda-tanda kiblat atau "shaff" yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut.

3) Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat Dzan nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai Arah Kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

³⁴ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 15

Ka'bah adalah kiblat bagi setiap umat Islam yang mampu untuk menghadap kepadanya dan tidak boleh ada halangan sedikitpun bagi setiap Muslim untuk menghadap kiblat seperti Hijir Ismail dan halangan dari bangunan-bangunan lainnya. Apabila tidak bisa tepat mengarah ke kiblat dengan tidak adanya halangan sedikitpun, maka dengan mengira-ngira arah kiblat itu diperbolehkan.³⁵ Namun tidak asal mengira-ngira, sehingga jika asal mengira-ngira maka itu bukanlah Ka'bah yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud kiblat itu adalah di mana tanah letak ka'bah berdiri dan langit yang tepat berada di atas ka'bah.

Ketika menghadap ka'bah setiap Muslim diharuskan badan yang menghadap bukan hanya wajahnya, tidak diperbolehkan seperti badan menghadap utara namun wajah menhadap kiblat, jadi seluruh anggota badan yang menghadap kiblat di dalam keadaan berdiri, rukuk, dan sujud. Sehingga tidak diperbolehkan bagi orang yang Islam untuk menoleh ketika melaksanakan sholat, harus seluruh anggota badan menghadap kiblat. Jika dia menghendaki dirinya sendiri untuk menoleh maka batal sholatnya. Dengan demikian menghadap ke kiblat adalah mutlak bagi orang yang mampu, karena itu adalah salah satu syarat sahnya sholat di saat dekat maupun jauh (Ka'bah).³⁶

Bagi orang yang dekat dengan ka'bah dalam arti dapat melihat langsung wujud ka'bah maka itu karena yakin, dan bagi yang jauh dari

³⁵ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 56

³⁶ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 56

ka'bah maka itu karena perkiraan. Hal ini wajib bagi orang-orang yang beribadah dalam keadaan duduk, maupun yang dalam keadaan berdiri. Ketentuan ini berlaku juga untuk ibadah-ibadah sunnah yang berhubungan dengan menghadap kiblat. Namun diperbolehkan tidak menghadap kiblat bagi orang-orang yang udzur dan dalam perjalanan. Berbeda dengan orang-orang yang mampu, mereka yang mendapat pengecualian tidak harus menghadap kiblat sehingga syarat untuk menghadap kiblat tersebut dapat dinafikan.

Diperbolehkan juga untuk tidak menghadap kiblat bagi orang yang merasa takut. Seperti di dalam keadaan peperangan, lari dari banjir, kebakaran, dan adanya huru-hara.³⁷ Untuk itu diperbolehkan menghadap kemanapun yang semampu yang kita bisa. Namun rasa takut yang dialami harus penuh dalam waktu satu hari 24 jam untuk diperbolehkan tidak menghadap ke kiblat, apabila tidak maka wajib untuk kembali menghadap ke kiblat ketika melakukan ibadah

Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat Dzan akan semakin mendekati Kiblat Yakin. Dan sekarang kaidah-kaidah

³⁷ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 59

pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran.

2. Metode *Rashdul Kiblat*

Rashdul Kiblat yaitu penentuan arah kiblat yang memanfaatkan fenomena ketika matahari berada tepat diatas ka'bah. Dalam ketentuan tersebut bayangan benda yang terkena sinar matahari akan menuju ke arah kiblat. Teori ini adalah cara penentuan arah kiblat yang tidak harus menggunakan rumus hitung. Namun, untuk menggunakan metode ini harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Mei (Tahun Kabisat) atau 28 Mei (Tahun Basithah) pukul 16.18 WIB, lalu terjadi lagi pada bulan Juli tanggal 15 (Tahun Kabisat) atau 16 (Tahun Bashitah) pukul 16.27 WIB.³⁸ Penentuan kiblat pada moment ini hanya dapat dilakukan pada tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Untuk di Indonesia sendiri, pada wilayah timur tidak bisa menggunakan metode ini.

Waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut biasa dikenal dengan *Yaumir Rashdil Kiblat*. Akan tetapi dengan bantuan sinar matahari sebagai penentu jam *Rashdil Kiblat* kemungkinan bisa dilakukan pada hari-hari selain hari tersebut. Namun karena ada deklinasi matahari setiap hari yang berubah maka jam *Rashdil Kiblat* pun juga ikut berubah. Kemudian untuk menentukan jam *Rashdil Kiblat* tersebut terdapat beberapa tahap yaitu menentukan Bujur Matahari atau biasa dikenal dengan *Thulumus Syamsi*. *Thulumus Syamsi* merupakan jarak yang dihitung dari 0^{buruj} 0° sampai

³⁸ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 43

dengan matahari melalui lingkaran ekliptika menurut arah berlawanan dengan putaran jarum jam.³⁹


Cara menggunakan metode *Rashdul Kiblat* ini atau biasa disebut dengan menggunakan tongkat *Istiwa'* dapat dilakukan dengan langkah langkah berikut.⁴⁰

- 1) Memilih tempat yang datar, rata dan terbuka sehingga sinar matahari tidak terhalangi.
- 2) Membuat lingkaran berdiameter + 1 meter di tempat tersebut
- 3) Menancapkan sebuah tongkat sepanjang 150 cm bisa berupa kayu, besi atau bambu. Tongkat tersebut harus tegak lurus diletakkan di titik pusat dari lingkaran yang telah dibuat sebelumnya.
- 4) Kemudian melihat dan memperhatikan saat bayangan dari ujung tongkat mengenai lingkaran. Atau saat terjadi perpotongan Antara bayang-bayang tongkat dengan lingkaran pada pagi hari (sebelum *zawal*) diberi tanda titik B dan pada siang hari (sesudah *zawal*) diberi tanda T.
- 5) Menghubungkan kedua titik B-T tersebut dengan sebuah garis lurus dan inilah garis arah barat (B) dan arah timur (T) sesungguhnya.
- 6) Membuat garis tegak lurus dengan garis arah timur-barat tersebut dan garis yang berpotongan tegak lurus (90°) dengan garis B-T. inilah garis Utara (U) dan arah selatan (S) sejati

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 37

⁴⁰ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 33

Gambar 1


Tongkat *Istiwa*⁴¹

- 7) Memberi tanda keempat titik utara, timur, selatan dan barat (misalnya titik U,T,S dan B). Masing-masing titik dihubungkan dengan benang (spidol) dan titik perpotongannya diberi tanda P.
- 8) Dari titik P ke titik b diperpanjang 2 meter, kemudian membuat titik pada garis PB yang diukur sepanjang 1,5 meter dari titik P diberi tanda b.
- 9) Pada titik b dibuat garis tegak lurus atau sejajar dengan garis PB ke arah Utara sepanjang tangens arah kiblat (misalnya untuk kota Malang $24^{\circ}12'35,18'' = 0,45\text{m}$) kemudian diberi tanda K.
- 10) Membuat garis lurus Antara titik K dengan titik P sehingga terjadi garis P-K. Garis lurus P-K inilah yang menunjukkan arah kiblat.

Gambar 2

⁴¹ Ahmad Wahidi, *Arah Kiblat*, 34

Peta arah kiblat



3. Metode Segitiga Bola

Dalam definisinya kiblat juga dapat diartikan *azimuth* yang berarti dapat digolongkan persoalan *azimuth*. Persoalan *Azimuth* sendiri adalah jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam.⁴² Dalam masalah arah kiblat, ada beberapa istilah yang harus diketahui terkait letak suatu geografis tempat. Istilah-istilah tersebut yaitu lintang tempat (φ) yang berarti derajat suatu tempat diukur dari garis khatulistiwa ke kutub utara, lintang yang ada di utara garis khatulistiwa memiliki tanda (+) dan yang ada di selatan garis khatulistiwa memiliki tanda (-). Selain lintang (φ),

⁴² A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (hisab kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 109

ada juga istilah lain yaitu bujur tempat (λ) yang diukur dari meridian *Greenwich* sebagai titik pusat garis bujur.

Karena merupakan titik pusat, *Greenwich* adalah 0° dan *Greenwich* ke arah barat dari titik 0° sampai 180° disebut sebagai Bujur Barat yang bernilai (+). Sementara *Greenwich* ke arah timur dari titik 0° sampai 180° disebut sebagai Bujur Timur dan bernilai (-). Setelah mengetahui apa itu kiblat dan *azimuth* maka sekarang adalah bagaimana cara untuk hisab arah kiblat. Untuk menentukan arah kiblat di zaman sekarang ini ada berbagai macam cara, seperti Rasdhul Kiblat, Teori Imam Nawawi Al-Bantani, Teori Segitiga Bola (Trigonometri Bola), Teori Theodolite dan lain-lain.

Dalam pembahasan ini akan di jelaskan mengenai Teori Segitiga Bola. Untuk menentukan arah kiblat, kita dapat menggunakan teori ukur bidang datar untuk bidang bola, bisa juga dikatakan ilmu ukur bola atau Segitiga Bola. Adapun teori Segitiga bola ini adalah teori ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola seperti Bumi.⁴³ Teori ini ditemukan oleh *Abu Raihan Al-Biruni* atau lebih dikenal *Al-Biruni*.

Untuk perhitungan *azimuth* kiblat, teori Segitiga Bola ini mengasumsikan bahwa permukaan bumi berbentuk bola. Oleh karena itu untuk menggunakan teori ini diperlukan tiga titik, sebagai contoh daerah A (titik pertama) merupakan Ka'bah. Kemudian titik B adalah daerah yang dicari arah kiblatnya. Dan yang terakhir adalah titik C yang merupakan kutub utara.

⁴³ Ahmad Izzuddin, *Akurasi*, 9

Dengan menarik garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut maka akan dihasilkan garis lengkung yang membentuk segitiga. Sudut yang diapit oleh garis yang menghubungkan kutub utara dan tempat yang dicari arah kiblatnya, akan dihitung dengan garis yang menghubungkan tempat yang dicari arah kiblatnya dengan Ka'bah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut

Gambar 3
teori trigonometri bola penentuan arah kiblat⁴⁴



Sementara itu rumus trigonometri bola (*Spherical Trigonometry*) adalah sebagai berikut:⁴⁵

$$\text{Cotan } B = \text{Cotan } b \times \text{Sin } a : \text{Sin } C - \text{Cos } a \times \text{Cotan } C$$

Untuk lebih jelasnya berikut diberikan contoh agar mudah dipahami, contoh hisab arah kiblat Surabaya. Gunakan kalkulator scientific agar mudah dalam menghitung hisab arah kiblat. Misalkan :

Diketahui:

$$\phi \text{ Surabaya} = -7^{\circ}15'$$

⁴⁴ HORISON - WordPress.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 12.00 WIB.

⁴⁵ Susiknan, *Ilmu Falak*, 65

$$\varphi \text{ Ka'bah} = 21^{\circ} 25' 15''$$

$$\lambda \text{ Surabaya} = 112^{\circ} 45' \text{ T}$$

$$\lambda \text{ Ka'bah} = 39^{\circ} 49' 40'' \text{ T}$$

maka:

$$A = 90^{\circ} - \varphi \text{ Surabaya}$$

$$= 90^{\circ} - 7^{\circ} 15'$$

$$= 97^{\circ} 15'$$

$$B = 90^{\circ} - \varphi \text{ Ka'bah}$$

$$= 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' 15''$$

$$= 68^{\circ} 34' 45''$$

$$C = \lambda \text{ Surabaya} - \lambda \text{ Ka'bah}$$

$$= 112^{\circ} 45' - 39^{\circ} 49' 40''$$

$$= 72^{\circ} 55' 20''$$

Masukkan kerumus:

$$\text{Cotan } B = \text{Cotan } b \times \text{Sin } a : \text{Sin } C - \text{Cos } a \times \text{Cotan } C$$

$$= \text{Cotan } 68^{\circ} 34' 45'' \times \text{Sin } 97^{\circ} 15' : \text{Sin } 72^{\circ} 55' 20'' - \text{Cos } 97^{\circ} 15' \times$$

$$\text{Cotan } 72^{\circ} 55' 20''$$

$$= 0.445900548$$

$$B = 0.445900548 \text{ (tekan } X^{-1} = \text{Shift tan ANS} = \text{Shift } ^{\circ} \text{ pada kalkulator)}$$

$$= 65^{\circ} 58' 4.37'' \text{ (U-B)}$$

Dengan begitu dapat diketahui bahwa U-B/ utara ke barat = $65^{\circ} 58' 4.37''$,

maka dari titik Barat ke Utara adalah

$$B-U = 90^{\circ} - 65^{\circ} 58' 4.37''$$

$$= 24^{\circ} 1' 23''.$$

Kemudian dicari arah kiblatnya dengan titik sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{UTSB} &= 360^{\circ} - 65^{\circ} 58' 4.37'' \\ &= 294^{\circ} 1' 55.63'' \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, arah kiblat daerah Surabaya adalah $294^{\circ} 1' 55.63''$.⁴⁶

Kemudian untuk mengeceknya dapat membuat sebuah garis Utara-Selatan sesuai kompas sepanjang 100cm. Lalu tarik garis tegak lurus dengan garis Utara-Selatan tadi. Panjangnya ditentukan dengan cara sebagai berikut rumus berikut :

$$\boxed{\text{Tan B} = \text{AC}/\text{AB}}$$

Tan B = Tan hasil perhitungan kiblat

AB = garis Utara-Selatan (100cm)

AC = garis tegak lurus dari garis U-S

Dari rumus tersebut garis tegak lurusnya adalah


$$\text{Tan B} = \text{AC}/\text{AB}$$

$$\text{AC} = \text{Tan B} \times \text{AB}$$

$$= \text{Tan } 65^{\circ} 58' 4.37'' \times 100 \text{ cm}$$


$$= 224.2652447 \text{ cm}$$

Jika digambar sebagai berikut⁴⁷:



⁴⁶ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Paduan Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Amzah, 2012), 71

⁴⁷ A. Jamil, *Ilmu Falak*, 124.



Garis C-B merupakan arah kiblat dari daerah Surabaya diukur dilapangan secara langsung.

4. Teori Imam Nawawi

Arah atau azimuth kiblat suatu tempat dapat dicari dengan menggunakan beberapa teori, salah satu di antaranya adalah teori Imam Nawawi al-Bantani. Teori Imam Nawawi al-Bantani ini dapat dilihat pada kitab beliau, yaitu kitab syarah Muraqy al-'Ubudiyah yang merupakan syarah dari Matan Bidayah al-Hidayah li al-Ghazali. Dalam kitab ini beliau menyatakan bahwa apabila hendak mencari Ain al- Ka'bah bagi penduduk pulau Jawa, langkah-langkahnya adalah:

- a. Mengetahui dan membuat garis yang membentang dari timur ke barat sebagai visualisasi garis khatulistiwa.
- b. Membuat satuan ukuran (misalnya uang koin sebanyak 64 buah) yang disusun berderet (berjajar) dari timur ke barat pada gambar garis khatulistiwa tersebut. Angka 64 ini merupakan jumlah kurang lebih selisih bujur (fadl al-thulain) antara Kota Mekah dengan pulau Jawa.

- c. Membentangkan (menjajar) koin sebanyak 21 buah dari titik barat pada garis khatulistiwa ke utara. 21 koin menunjukkan lintang tempat (urdl al-balad) kota Mekah di sebelah utara khatulistiwa.
- d. Membentangkan (menjajar) koin sebanyak 6 buah dari titik timur pada garis khatulistiwa ke selatan. Angka 6 tersebut menunjukkan posisi lebih kurang lintang tempat (urdl al-balad) pulau Jawa yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
- e. Kemudian buatlah garis yang menghubungkan ujung akhir deretan koin yang keenam di selatan dan akhir ujung deretan koin yang kedua puluh satu yang terdapat di utara. Garis inilah merupakan arah kiblat bagi orang Jawa.

Teori Imam Nawawi ini lebih lanjut dapat dikembangkan ketelitiannya dengan memperhitungkan bujur tempat dan lintang tempat yang sebenarnya untuk masing-masing daerah yang terdapat di pulau Jawa. Oleh karena itu, menentukan arah kiblat dengan teori ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut⁴⁸:

- a. Mencari lintang dan bujur tempat kota yang dimaksud.
- b. Mencari lintang dan bujur tempat Ka'bah.
- c. Mencari selisih bujur tempat Ka'bah dengan kota yang dimaksud.
- d. Menkonversi data (a, b c) dengan satuan ukuran tertentu (misalnya centimeter, desimeter, meter atau besaran koin).
- e. Membuat garis arah timur dan barat (arah mata angin).

⁴⁸ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 64


- f. Membuat garis-garis sesuai dengan data tersebut (a,b,c) dan garis yang menghubungkan titik ujung timur selatan dan titik ujung barat utara. Garis inilah sebagai garis arah kiblat kota tertentu berdasarkan data-data tersebut di atas.⁴⁹

Contoh perhitungan untuk kiblat kota Malang:

- 1) Lintang dan Bujur Ka'bah = $21^{\circ} 25'$ LU dan $39^{\circ} 50'$ BT.
- 2) Lintang dan Bujur Malang = $7^{\circ} 59'$ LU dan $112^{\circ} 36'$ BT.
- 3) Selisih Bujur Ka'bah dan Malang = $112^{\circ} 36' - 39^{\circ} 50' = 72^{\circ} 46'$

Langkah berikutnya:

- 1) Data lintang Ka'bah = $21^{\circ} 25'$ dijadikan satuan centimeter = 21,42 cm
 - 2) Data lintang Malang = $07^{\circ} 59'$ dijadikan satuan centimeter = 7,98 cm
 - 3) Data selisih Bujur Malang dan Ka'bah = $72^{\circ} 46'$, dijadikan satuan centimeter = 72,77 cm
 - 4) Menentukan mata angin (baik dengan kompas maupun dengan tongkat istiwa') dan menggambar arah kiblat sesuai dengan data tersebut di atas.
- Jika di aplikasikan pada gambar maka akan terlihat seperti berikut.



⁴⁹ Murtadlo, *Ilmu Falak*, 67

Dengan metode yang sama seperti contoh diatas, peneliti akan mengukur arah kiblat dari Masjid Al-Falah Desa Klagenserut, Jiwan, Kab. Madiun agar mengetahui manakah arah kiblat yang benar bagi masjid tersebut, apakah arah kiblat sebelum perubahan atau arah kiblat yang baru. Hal ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang arah kiblat yang benar.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dan menelitinya secara langsung dilapangan penelitian yakni masjid Al-Falah. Penelitian ini mengungkap keadaan dan lokasi Masjid Al-Falah serta menentukan apakah perubahan arah kiblat dari Masjid Al-Falah sudah sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya dan untuk menelitinya digunakan rumus perhitungan segitiga bola. Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁵⁰

⁵⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif,⁵¹ dengan menggunakan metode segitiga bola. Pendekatan ini menitikberatkan pada hasil perhitungan menggunakan metode segitiga bola dari keadaan Masjid Al-Falah terutama pada perubahan arah kiblat dari masjid tersebut. Kemudian membandingkannya dengan hasil dari perhitungan segitiga bola lalu menganalisisnya. Dengan begitu dapat dihasilkan kesimpulan apakah arah kiblat yang baru sudah tepat mengarah ke kiblat atau justru arah kiblat yang lama yang tepat ke kiblat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Masjid Al-Falah yang berada di RT. 004 RW. 002 Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Masjid ini berada di selatan jalan masjid bersebelahan dengan rel kereta api yang antara kedua hal tersebut terdapat sawah milik PT. Inka. Di arah depan dan belakang masjid terdapat rumah-rumah warga dan di samping kiri masjid terdapat sawah milik warga Desa Klagenserut. Masjid ini tergolong sebagai Masjid Jami dengan luas tanah sebesar 149 m² dengan status tanah sebagai tanah wakaf. Masjid ini berdiri pada tahun 1950 didirikan oleh warga desa Klagenserut sendiri. Titik Koordinat Masjid Al-falah ini berada di 7°36'02.50"S (LS) 111°29'32.66"E (BT).⁵²

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian*, 6

⁵² <https://www.google.com/maps/place/7%C2%B036'02.5%22S+111%C2%B029'32.6%22E/@-7.6006931,111.4918417,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0> ,diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

Desa Klagenserut sendiri berbatasan dengan desa-desa tetangga sebagai berikut:

Tabel 2
Batas Desa Klagenserut

Batas	Nama Desa
Sebelah Utara	Ngetrep
Sebelah Timur	Wayut
Sebelah Selatan	Grobogan
Sebelah Barat	Teguhan

Alasan peneliti mengambil tempat ini untuk tempat penelitian adalah karena perubahan arah kiblat dari masjid ini membuat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat desa Klagenserut. Arah kiblat dari masjid sebelumnya melenceng 10° - 15° atau sekitar 304° - 309° ke arah barat laut, sedangkan arah kiblat untuk masjid di Indonesia daerah Madiun adalah sekitar 293° - 294° .

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam melakukan penentuan subyek, ditentukan berdasarkan judul penelitian yaitu “Perubahan Arah Kiblat Masjid Al-Falah Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ditinjau Dengan Metode Segitiga Bola” maka, penulis menentukan subyek utama adalah masjid Al-Falah. Disamping itu subyek lainnya adalah Takmir masjid Al-Falah yang mengambil inisiatif untuk mengecek arah kiblat dan juga masyarakat yang menolak perubahan arah kiblat tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk data primer diperoleh dengan cara observasi atau mengamati keadaan dari Masjid Al-Falah seperti letak geografisnya dengan menggunakan GPS atau kompas. Kemudian juga melakukan wawancara kepada ahli ilmu falak perhitungan menggunakan segitiga bola dan Takmir Masjid Al-Falah yang melakukan perubahan terhadap arah kiblat Masjid Al-Falah di Desa Klagenserut.

Untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku yang berkaitan tentang ilmu falak, penelitian-penelitian mengenai perhitungan arah kiblat, jurnal-jurnal online.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati melalui fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, ekonomi, agama yang ada hubungannya dengan penelitian.⁵³ Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi adalah Masjid Al-falah di desa Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun. Lebih tepatnya yang diamati adalah arah kiblat dan letak geografis dari masjid tersebut. Selain itu hal yang diamati juga adalah mengenai bagaimana masyarakat menyikapi tentang perubahan arah kiblat di masjid tersebut. Adapun alat yang dibutuhkan adalah kompas, busur dan penggaris.

⁵³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵⁴ Dalam hal tersebut, narasumber yang akan diwawancarai adalah takmir masjid Al-falah yang menyarankan untuk merubah arah kiblat yaitu Pak Kholil Thohir. Kemudian pendapat dari masyarakat yang menolak yaitu Pak Kyai Munir Zuhdi, dan juga Pak Muklis. Selain dari masyarakat sekitar Masjid Al-Falah, narasumber juga diambil dari pegawai kemenag yang mengurus tentang masalah kiblat di Madiun.

3. Dokumentasi

Melleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.⁵⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil foto dari Masjid Al-Falah terutama pada arah kiblatnya. Yang diambil adalah arah kiblat yang sekarang yaitu dari bangunan utama masjid Al-Falah. Kemudian untuk arah kiblat masjid yang lama diambil dari bangunan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Bangunan TPA tersebut sudah lama berdiri dan arah dari bangunan tersebut masih tetap mengikuti arah dari kiblat yang dahulu. Dengan begitu dapat dicari tahu perbedaan dari arah kiblat yang lama dan yang baru.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Surakarta: RajaGrafindo, 2012), 109.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.)

G. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yang dilakukan dengan cara memilih materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu seperti letak geografis, bagaimana arah kiblat sebelum dan sesudah dirubah. Kemudian data-data tersebut di atur agar dapat di jadikan bahan untuk mengukur arah kiblat dengan menggunakan rumus segitiga bola.

2. Klasifikasi (*clasifiying*)

Klasifikasi data di urutkan berdasarkan letak masjid dalam geografisnya, kemudia letak ka'bah dan letak titik kutub utara. Dari hasil klasifikasi tersebut, maka data akan dapat mudah diolah untuk memperoleh hasil dari perhitungan tersebut. Klasifikasi juga digunakan untuk membedakan arah kiblat yang lama dan yang baru.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Verifikasi data dilakukan dengan cara mengambil data langsung kelapangan⁵⁶ seperti memastikan data letak masjid menggunakan kompas, kemudian pengambilan foto masjid dan kondisi arah kiblatnya sebelum dan sesudahnya agar diketahui perbedaannya sekitar berapa derajat. Hal ini untuk membenaran dari data yang telah didapat diperkuat dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 105

4. Analisis (*Analyzing*)

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan mendeskripsikan kondisi dari masjid seperti letaknya yang selanjutnya diolah menjadi perhitungan. Perhitungan yang digunakan menggunakan metode segitiga bola. Setelah diolah kemudian dilakukan analisis terhadap hasil perhitungan tersebut. Dalam analisis, akan dibandingkan hasil dari perhitungan segitiga bola dengan arah kiblat sebelum dan sesudah perubahan.

5. Konklusi (*Concluding*)

Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁵⁷ Kesimpulan akan diambil ketika semua data mengenai perubahan arah kiblat dan data yang diperlukan telah memiliki hasil, dan dari hasil perhitungan tersebut telah dianalisis. Setelah analisis dari hasil tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya akan disimpulkan arah kiblat mana yang sesuai atau tepat menuju ke ka'bah. Apakah arah kiblat sebelum berubah atau arah kiblat yang baru.

⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 7.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Masjid Al-Falah

Sejarah berdirinya Masjid Al-Falah bermula dari sepasang suami-istri yaitu mbah haji Muhammad Thoyib dan mbah Salbiyah. Saat itu mbah haji Toyib merupakan kepala desa Klagenserut pada tahun 1930 di zaman Belanda. Pada suatu hari karena merasa mempunyai rezeki yang banyak, beliau memiliki rencana untuk membeli mobil di zaman belanda saat itu. Berkatalah beliau kepada istrinya, “*mbokne iki aku duwe duit, tak tukone mobil yo, nek lungo-lungo ben penak*” (bu ini aku punya uang, saya belikan mobil ya, biar mudah kalau pergi kemana-mana).

Mendengar hal tersebut mbah Salbiyah menjawab, ”*pakne mbok yao gausah tumbas mobil neng dunyo iki, tumbasne mobil kanggo neng akhirat, yoiku ngedekno masjid neng tanah iku*” (pak, tidak perlu membeli mobil untuk di dunia ini, belikan saja mobil untuk akhirat nanti. Dengan jalan mendirikan masjid di tanah itu.) mbah Thoyib pun menjawab, ”*oh ngono to mbokne, yawes tak siap-siap ngedekno masjid neng tanah iku*” (oh begitu bu, ya sudah saya siap-siap dulu untuk mendirikan masjid di tanah itu).⁵⁸

Singkat cerita dimulailah pembangunan masjid Al-Falah pada tahun 1937 dengan jalan gotong royong masyarakat desa Klagenserut. Untuk biaya pembangunan berasal dari mbah haji Thoyib sebagai kepala desa Klagenserut. Dalam waktu sekitar satu tahun, akhirnya masjid tersebut berhasil dibangun namun belum diberi nama, hanya di sebut dengan masjid jami' atau masjid desa saja. Pada pertengahan tahun 1939 masjid sudah bisa digunakan untuk shalat jum'at. Dan pada tahun tersebut mbah haji Thoyib diberi kesempatan oleh Allah untuk shalat Idul Adha hanya sekali itu di Masjid tersebut. Kemudian beberapa bulan setelah itu mbah haji Thoyib meninggal dunia.

Kemudian pada tahun 1950 dibentuk takmir masjid untuk bermusyawarah guna memberi nama masjid tersebut. Dari musyawarah tersebut terdapat banyak usulan untuk nama masjid tersebut yaitu, masjid haji Muhammad Thoyib. Namun anak turun dari mbah haji Thoyib tidak setuju karena takut nanti menimbulkan kesombongan. Akhirnya diputuskan

⁵⁸ Cholil Thohir, *Wawancara*, (18 Maret 2020).

nama dari masjid tersebut adalah masjid Al-Falah yang diresmikan oleh al-maghfurlah mbah kyai haji Imam Jayadi.⁵⁹

2. Arah kiblat sebelum dan sesudah berubah

Mengenai arah kiblat dari masjid Al-Falah yang dahulu penulis tidak menemukan catatan atau pendapat dari sesepuh masyarakat desa Klagenserut mengenai bagaimana cara penentuan arah kiblat masjid tersebut. Namun pada saat itu, mbah kyai haji Imam Jayadi telah memberi sinyal kepada takmir bahwa arah kiblat saat itu masih belum lurus kearah ka'bah. Pada tahun 2014 di bulan mei takmir melakukan pengukuran arah kiblat berdasarkan arahan dari Kemenag. Takmir masjid yang mengusulkan adalah pak haji Cholil Thohir sebagai penasehat masjid. Beliau melakukannya juga berdasar pendapat mbah kyai Imam Jayadi yang telah lalu.⁶⁰

Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan teknik *Rashdul Kiblat*, di ketahui bahwa arah kiblat melenceng sebesar 10-15° ke Utara. Dengan hanya mengetahui kemiringan dari arah kiblat yang lama, penulis harus mencari arah sebenarnya dari arah kiblat yang lama. Untuk itu, hipotesis sementara agar mengetahui arah kiblat yang lama dapat dipakai patokan arah kiblat kota Madiun yang sekitar 293°-294° maka arah kiblat yang dahulu adalah sekitar 309°.

⁵⁹ Cholil Thohir, *Wawancara*, (18 Maret 2020).

⁶⁰ Cholil Thohir, *Wawancara*, (18 Maret 2020).

Kemudian pada tahun 2015 karena tiang pondasi dari masjid Al-Falah banyak yang sudah rapuh, maka masyarakat sepakat untuk membongkar masjid sekaligus menyesuaikan arah kiblat yang berdasarkan perhitungan *Rashdul Kiblat* yang dulu pernah dilakukan pada tahun 2014. Walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak suka karena perubahan arah kiblat, tetapi pembangunan tetap di laksanakan karena kondisi masjid yang sudah rapuh dan mayoritas ingin arah kiblat disesuaikan. Akhirnya didapatilah arah kiblat masjid Al-Falah yang sekarang. Walaupun ada beberapa masyarakat yang masih mengunkan arah kiblat lama untuk shalat disana.

3. Pendapat Masyarakat tentang Perubahan Arah kiblat

Awal mula perubahan arah kiblat yang ada di Masjid Al-Falah adalah berasal dari inisiatif Takmir Masjid yaitu pak kyai Cholil Thohir. Untuk kronologinya beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Dulu perubahan arah kiblat di Masjid Al-Falah awalnya karena ada edaran informasi dari kemenag bahwa banyak dari masjid-masjid yang ada di Indonesia ini yang arah kiblatnya kurang atau belum tepat. Lalu saya jadi teringat bahwa alm. Mbah kyai Imam Jayadi pernah ngendiko (berkata) bahwa arah kiblat masjid ini kurang tepat. Lalu kebetulan saat itu bulan mei kalo nggak salah. Sesuai dari arahan kemenag tersebut dan dari kalender demak bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pengecekan arah kiblat. Jadilah saya dan anak saya melakukan pengecekan arah kiblat menggunakan bayangan tongkat yang didirikan dibawah matahari. Dan dilihat kok ternyata hasilnya melenceng cukup jauh. Dengan begitu dibenarkan arah kiblat dari masjid Al-Falah ini. Dulu sempet juga ada masyarakat yang melukis kompas arah kiblat di halaman masjid namun ada yang protes disuruh menghapus karena tidak terima.”

Dalam poin ini akan dijelaskan pendapat dari masyarakat yang menolak perubahan arah kiblat di Masjid Al-Falah. Dalam masyarakat yang menolak

terdapat dari golongan tokoh Masyarakat dan juga dari masyarakat biasa. Untuk mengetahui pendapat dari masyarakat, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber sebagai berikut.

Pertama, narasumber dari tokoh masyarakat mengenai perubahan arah kiblat di Masjid Al-Falah. Untuk hal tersebut pak kyai Munir Zuhdi sebagai narasumber menyampaikan bahwa:⁶¹

“Begini mas, di dalam Islamkan sudah dijelaskan mengenai masalah arah kiblat. Allah berfirman yang berbunyi (fa wallii waj-haka syathrol-masjidil haroom) Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah dari itu mas, para ulama ada yang sepakat bahwa dalam menjalankan ibadah sholat itu tidak harus menghadap pas (tepat) ke ka’bah. Yang penting kita yakin arah ka’bah itu kesana begitu. Lalu pas waktu mengukur kiblatkan saya tidak ikut jadi saya kurang yakin saat itu. Tapi kalau sekarang karena sudah ada hitungannya dan kebetulan punya temen untuk mengecek arah kiblat saya suruh dia. Ternyata arah kiblat yang baru sudah benar jadi saya ikut yang sekarang”

Kemudian untuk narasumber dari masyarakat umum adalah pak muklis.

Beliau mengatakan bahwa⁶²:

“Masalah kiblat iku mas, kan wes enak-enak lurus iku kok dadak dimiring-miring ne. toh mbien jaman mbah-mbah yo gawe arah sing lurus iku.(Untuk masalah kiblat itu mas, kan sudah enak yang lurus itu kok harus dimiring-miringkan. Dan juga dulu waktu zaman kakek juga memakai arah kiblat yang lurus itu”

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut mereka memiliki pendapat sendiri tentang arah kiblat seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama bahwa arah kiblat tidak harus tepat kearah Ka’bah khususnya yang tidak berada dilingkungan Ka’bah atau jauh. Hal tersebut dinamakan *Jihatul*

⁶¹ Munir Zuhdi, *Wawancara*, (4 Januari 2020)

⁶² Muklis, *Wawancara*, (4 Januari 2020)

Ka'bah. Dan ada pendapat lain dari narasumber yang berpegangan dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu dan atas dasar kenyamanan mereka. Mungkin juga ada masyarakat yang kurang mempermasalahkan tentang arah kiblat.

Untuk pendapat yang menerima tentang perubahan arah kiblat tersebut di dasarkan ungkapan alm. Kyai Imam Jayadi yang mengatakan bahwa arah kiblat masjid ini masih kurang tepat. Karena pernyataan tersebut dan adanya himbauan untuk mengecek arah kiblat maka dilakukan pengecekan. Dan dari hasilnya ada pergeseran arah kiblat, dengan begitu sesuai dengan pernyataan alm. Kyai Imam Jayadi bahwa arah kiblat masjid yang dulu masih kurang tepat. Dengan begitu masyarakat ada yang menerima perubahan tersebut.

B. Analisis data

1. Analisis dan Perhitungan dengan Metode Segitiga Bola Imam Nawawi

Penelitian ini bermula dari keresahan penulis mengenai arah kiblat dari masjid Al-Falah karena tanggapan dari masyarakat yang berbeda masalah perubahan arah kiblat tersebut. Pada suatu waktu saat shalat tarawih penulis bertemu dengan masyarakat yang shalat disebelahnya namun masih memakai arah kiblat yang lama, yang akhirnya sedikit membuat orang disekitarnya terganggu. Dari masalah tersebut penulis mencoba mencari arah kiblat mana yang sebenarnya tepat.

Dari hal tersebut peneliti mencari tahu bagaimana arah kiblat yang lama di tentukan dan bagaimana arah kiblat yang baru ditentukan. Dari penjelasan

sesepuh masyarakat desa Klagenserut tidak ada yang tahu bagaimana arah kiblat lama di tentukan. Kemudian untuk arah kiblat yang baru hasil wawancara dengan pak Cholil Thohir dilakukan dengan cara Rashdul Kiblat. Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan teknik Rashdul Kiblat, di ketahui bahwa arah kiblat melenceng sebesar 10-15° ke Utara. Dengan hanya mengetahui kemiringan dari arah kiblat yang lama, penulis harus mencari arah sebenarnya dari arah kiblat yang lama. Untuk itu, hipotesis sementara agar mengetahui arah kiblat yang lama dapat dipakai patokan arah kiblat kota Madiun yang sekitar 293°-294° maka arah kiblat yang dahulu adalah sekitar 309°.

Maka karena hal tersebut penulis memulainya dengan mengukur arah kiblat saat ini yang digunakan di masjid Al-Falah. Kemudian, selanjutnya penulis melakukan tahap berikutnya yaitu melakukan wawancara kepada pegawai kemenag Kota Madiun yang bertugas melakukan pengecekan arah kiblat di daerah Madiun. Dalam ini pak Salam menyampaikan pendapat sebagai berikut.⁶³

“Untuk melakukan pengecekan arah kiblat dibutuhkan kompas, busur derajat, dan alas yang datar setinggi minimal 30 cm. hal pertama yang dilakukan adalah meletakkan busur derajat di atas alas setinggi 30 cm. Alasan mengapa minimal harus 30 cm karena agar menghindari dari besi pondasi masjid yang bisa mempengaruhi arah kompas. Untuk alas ini sendiri dapat menggunakan bangku yang datar, kardus dan semuanya yang setinggi 30 cm atau lebih dan tidak terbuat dari besi. Setelah itu meletakkan kompas diatas busur, untuk arahnya disesuaikan arah utara selatannya agar menghadap kebarat. Kemudian jangan lupa harus berada di titik yang seimbang, caranya adalah bisa menggunakan gelembung yang ada di meteran ukur. Jika sudah sesuai kemudian dilihat di kompas bahwa arah barat adalah


⁶³ Salam, *Wawancara*, (2 Januari 2020)

270°, arah kiblat di Madiun adalah sekitar 293°-294° maka dari arah barat (270°) tadi ditambah 23°-24° yaitu menggunakan busur derajat tadi. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah arah kiblat sudah benar atau belum”.

Kemudian dari penjelasan diatas, peneliti meminjam kompas dan busur derajat untuk melakukan pengukuran arah kiblat masjid Al-Falah apakah sudah tepat atau belum serta mengecek berapakah arah kiblat lama yang sesungguhnya. Langkah ini merupakan proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan secara langsung dan juga pengolahan data verifikasi. Hasil yang didapat oleh peneliti dari pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 4

Pengecekan Arah Kiblat



Keterangan:

- a) Garis merah merupakan arah kiblat lama dari masjid Al-Falah, diambil dari arah meja yang telah disesuaikan dengan arah bangunan lama disamping kiri tempat pengambilan gambar. Peneliti melakukan hal tersebut agar mudah dalam membandingkan. Dari gambar tersebut menunjukkan kearah 124° , jika 90° dalam busur merupakan arah barat maka nilainya adalah 34° (diambil dari $124^\circ - 90^\circ$). kemudian bila arah barat adalah 270° maka arah kiblat yang lama sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Arah kiblat lama} &= \text{Arah barat} + \text{derajat dari busur} \\ &= 270^\circ + 34^\circ \\ &= 304^\circ \end{aligned}$$

- b) Garis kuning adalah garis yang disesuaikan dengan arah kiblat Madiun yang menurut ahli falak Kemenag Madiun. Arah kiblat dari Madiun adalah $293^\circ - 294^\circ$. Jika dilihat dari gambar tersebut maka derajat busurnya adalah $114^\circ - 90^\circ = 24^\circ$. maka arah garis kuning:

$$\begin{aligned} \text{Arah garis kuning(Madiun)} &= \text{Arah barat} + \text{derajat dari busur} \\ &= 270^\circ + 24^\circ \\ &= 294^\circ \end{aligned}$$

- c) Garis Hijau adalah garis arah kiblat yang sekarang dan garis tersebut menunjukkan nilai 110° . Arah dari garis hijau tersebut disesuaikan dengan garis lantai dari masjid Al-Falah. Dengan begitu nilai dari derajat busurnya adalah $110^\circ - 90^\circ = 20^\circ$. maka arah kiblat yang sekarang

$$\begin{aligned}
 \text{Arah Kiblat sekarang} &= \text{Arah barat} + \text{derajat dari busur} \\
 &= 270^\circ + 20^\circ \\
 &= 290^\circ
 \end{aligned}$$

Gambar 5
Bangunan Lama dan Masjid Utama



Dari hasil tersebut arah kiblat masjid yang sekarang memiliki selisih 4° dari arah kiblat Madiun. Sedangkan dengan arah kiblat yang lama memiliki selisih 14° selisih tersebut sesuai dengan yang di katakana oleh takmir masjid Al-Falah yaitu 10° - 15° . untuk itu agar mudah dalam memahami peneliti sediakan tabel sebagai berikut.

Tabel 3
Perbandingan Arah Kiblat

Arah Kiblat	Derajat
Madiun	294°
Masjid Al-Falah (Lama)	304°
Masjid Al-Falah (Baru)	290°

Terdapat selisih 4° dengan arah kiblat Madiun, lalu apakah arah kiblat masjid Al-Falah yang sekarang masih melenceng? Untuk menjawabnya peneliti akan mengukurnya dengan menggunakan metode segitiga bola.

Dalam pengukuran menggunakan metode segitiga data berupa letak garis bujur dan lintang dari Ka'bah, kemudian letak garis bujur dan lintang dari tempat yang akan dicari arah kiblatnya. Untuk letak koordinat dari Ka'bah berada di $21^{\circ}25'21.09''\text{N}$ (LU) $39^{\circ}49'34.25''\text{E}$ (BT)⁶⁴ Titik Koordinat dari Masjid Al-falah ini berada di $7^{\circ}36'02.50''\text{S}$ (LS) $111^{\circ}29'32.66''\text{E}$ (BT).⁶⁵

Dengan begitu perhitungannya adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$\phi \text{ Masjid Al-Falah} = -7^{\circ}36'02.50''$$

$$\phi \text{ Ka'bah} = 21^{\circ}25'21.09''$$

$$\lambda \text{ Masjid Al-Falah} = 111^{\circ}29'32.66''$$

$$\lambda \text{ Ka'bah} = 39^{\circ}49'34.25''$$

Jika:

A = sisi A diperoleh dari lintang Masjid Al-Falah

B = sisi B diperoleh dari lintang Ka'bah

C = sisi C diperoleh dari bujur Masjid Al-Falah dikurangi bujur Ka'bah

Maka:

$$A = 90^{\circ} - \phi \text{ Masjid Al-Falah}$$

$$= 90^{\circ} - (-7^{\circ}36'02.50'')$$

$$= 97^{\circ}36'02.50''$$

$$B = 90^{\circ} - \phi \text{ Ka'bah}$$

⁶⁴<https://www.google.com/maps/place/21%C2%B025'21.9%22N+39%C2%B049'34.3%22E/@21.422755,39.8239919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d21.42275!4d39.8261806>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 12.30 WIB

⁶⁵<https://www.google.com/maps/place/7%C2%B036'02.5%22S+111%C2%B029'32.6%22E/@-7.6006931,111.4918417,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

$$= 90^\circ - 21^\circ 25' 21.09''$$

$$= 68^\circ 34' 38.91''$$

$$C = \lambda \text{ Masjid Al-Falah} - \lambda \text{ Ka'bah}$$

$$= 111^\circ 29' 32.66'' - 39^\circ 49' 34.25''$$

$$= 71^\circ 39' 58.41''$$

Kemudian dimasukkan ke rumus:

$$\text{Cotan } B = \text{Cotan } b \times \text{Sin } a : \text{Sin } C - \text{Cos } a \times \text{Cotan } C$$

$$= \text{Cotan } 68^\circ 34' 38.91'' \times \text{Sin } 97^\circ 36' 02.50'' : \text{Sin } 71^\circ 39' 58.41'' - \text{Cos } 97^\circ 36' 02.50'' \times \text{Cotan } 71^\circ 39' 58.41''$$

$$= 0.4535280454$$

$$B = 0.4535280454 \text{ (tekan } X^{-1} = \text{Shift tan ANS} = \text{Shift } ^{\circ} \text{ pada kalkulator)}$$

$$= 65^\circ 35' 15.75'' \text{ (U-B)}$$

Selanjutnya mencari arah kiblatnya dengan rumus berikut:

$$\text{UTSB} = 360^\circ - 65^\circ 35' 15.75''$$

$$= 294^\circ 23' 44.32''$$

Dari hasil tersebut, arah kiblat masjid Al-Falah adalah $294^\circ 23' 44.32''$.

Kemudian untuk mengeceknya dapat membuat sebuah garis Utara-Selatan sesuai kompas sepanjang 100 cm. Lalu dari garis Utara-Selatan sebelumnya buat garis tegak lurus. Untuk menentukan panjangnya, ditentukan dengan cara sebagai berikut rumus berikut :

$$\text{Tan } B = AC/AB$$

$$\text{Tan } B = \text{Tan hasil perhitungan kiblat}$$

$$AB = \text{garis Utara-Selatan (100cm)}$$


AC = garis tegak lurus dari garis U-S

Dari rumus tersebut garis tegak lurusnya adalah

$$\tan B = AC/AB$$

$$\begin{aligned} AC &= \tan B \times AB \\ &= \tan 65^{\circ} 35' 15.75'' \times 100 \text{ cm} \\ &= 220.3231262 \text{ cm} \end{aligned}$$

Jika digambar sebagai berikut



Garis C-B menunjukkan arah kiblat dari Masjid Al-Falah. Kemudian berdasarkan dari teori perhitungan segitiga bola didapatkan arah kiblat dari masjid Al-Falah adalah $294^{\circ}23'44.32''$. Hal tersebut berbeda dengan pengecekan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kompas seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya. Dari pengecekan tersebut dapat dilihat bahwa garis hijau menunjukan arah kiblat yang sekarang dan arah dari kiblat yang sekarang menurut kompas dari kemenag adalah 290° . Pengecekan tersebut sesuai dengan arahan dari pak Salam pegawai kemenag. Kemudian agar memperkuat hasil tersebut, peneliti juga

menggunakan kompas yang ada di handphone android dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Gambar 6
Kompas Android



Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa arah kiblat dari Masjid Al-Falah yang sekarang kurang sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya. Selisih perbedaannya adalah 4° dari arah kiblat yang seharusnya. hal tersebut telah dibuktikan dengan perhitungan dan pengecekan menggunakan kompas.

2. Perbandingan Metode Segitiga Bola dengan Teori Imam Nawawi

Selanjutnya jika dilihat menggunakan teori Imam Nawawi adalah sebagai berikut:


Diketahui:

- 1) Lintang dan Bujur Ka'bah = $21^{\circ} 25'$ LU dan $39^{\circ} 49'$ BT.
- 2) Lintang dan Bujur Masjid Al Falah = $-7^{\circ} 36'$ LS dan $111^{\circ} 29'$ BT.
- 3) Selisih Bujur Ka'bah dan Masjid Al Falah

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda \text{ Masjid Al-Falah} - \lambda \text{ Ka'bah} \\ &= 111^{\circ} 29' - 39^{\circ} 49' \\ &= 71^{\circ} 40'\end{aligned}$$

Langkah berikutnya:

- 1) Data lintang Ka'bah = $21^{\circ} 25'$ dijadikan satuan centimeter = 21,42 cm
 - 2) Data lintang Masjid Al Falah = $-7^{\circ} 36'$ dijadikan satuan centimeter = -7,6 cm
 - 3) Data selisih Bujur Masjid Al Falah dan Ka'bah = $71^{\circ} 40'$, dijadikan satuan centimeter = 71,667 cm
 - 4) Menentukan mata angin (baik dengan kompas maupun dengan tongkat istiwa') dan menggambar arah kiblat sesuai dengan data tersebut di atas.
- Jika di aplikasikan pada gambar maka akan terlihat seperti berikut.



Kemudian hasil dari perhitungan tersebut diaplikasikan ke masjid Al-Falah sebagai berikut:

Gambar 7
Hasil pengecekan menggunakan metode Imam Nawawi



Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengecekan menggunakan metode segitiga bola dengan metode Imam Nawawi memiliki hasil yang sama yaitu arah kiblat masjid Al-Falah masih belum tepat dan memiliki selisih sekitar $4-5^\circ$ dari arah kiblat yang dituju.

Berdasarkan hasil tersebut jika dianalisis dengan pendapat para ulama, Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan

Ka'bah,⁶⁶ mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai "*Jihadul Ka'bah*". Dalam penentuan arah kiblat, kerap terjadi kesalahan karena kesalahan pengukuran awal. Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang salat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di masjidil Haram, kota Mekah, atau bahkan Saudi Arabia. Jika dalam pengecekan arah kiblat, ditemukan masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar tentulah hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan, itu lebih utama karena sesuai dengan tuntunan Syar'i dan akurat secara sains.

Dengan begitu diperlukan metode atau alat ukur agar dapat mengetahui arah kiblat yang sesungguhnya. Dari hasil tersebut ada selisih arah kiblat yang harusnya dituju dengan arah kiblat masjid Al-Falah. Dengan begitu sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk mengecek arah kiblat masjid Al-Falah, jika mengikuti pendapat *Jihadul Ka'bah*.

⁶⁶ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah*, 15



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan, kemudian diperoleh data dan hasil penelitian dari permasalahan tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran awal yang dilakukan penulis menggunakan alat dari kemenag yaitu kompas dan busur derajat digunakan untuk mengetahui arah kiblat lama, dan baru. Dari pengukuran tersebut arah kiblat lama adalah 304° . Sementara arah kiblat yang baru (sekarang) adalah 290° . Kemudian setelah dihitung dengan menggunakan rumus segitiga bola, hasil yang didapatkan adalah $294^\circ 23' 44.32''$.

2. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan metode teori Imam Nawawi jika dibandingkan dengan Teori Segitiga Bola didapatkan hasil yang sama. Dari hasil tersebut arah kiblat yang sekarang kurang sesuai ke arah kiblat dengan selisih 4° dari arah kiblat yang seharusnya. Sebaiknya takmir masjid melakukan pengecekan ulang untuk arah kiblat masjid Al-falah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tersebut, beberapa hal yang perlu penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat desa Klagenserut terutama yang melaksanakan ibadah shalat di Masjid Al-Falah. Apabila masih memiliki keraguan akan arah kiblat masjid ini, maka sebaiknya dilakukan pengecekan ulang oleh ahli falak di Madiun. Karena berdasarkan pengecekan dan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis hasilnya kurang sesuai dengan arah kiblat yang sesungguhnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini mencari tahu terlebih dahulu arah kiblat lama dan arah kiblat yang baru. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode segitiga bola. Setelah itu dilihat arah kiblat manakah yang relevan dengan hasil perhitungan tersebut. Mungkin saja dalam masa depan dapat menggunakan teori lain yang dapat menemukan secara pasti arah kiblat

yang benar sehingga dapat menjadikan penelitian ini menjadi karya ilmiah yang memberikan hasil maksimal.

3. Bagi program studi Hukum Keluarga Islam

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai contoh ataupun pengembangan ilmu pengetahuan di Jurusan Hukum Keluarga Islam terutama dalam masalah ilmu falak yaitu dalam hal Kiblat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku:

Azhari, Susikan. *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Lazuardi, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Surakarta: RajaGrafindo, 2012.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Izzuddin, Ahmad. *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Izzuddin, Ahmad. *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Semarang : Walisongo Press, 2010

Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (hisab kontemporer)*. Jakarta: Amzah, 2014.

Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak Paduan Lengkap & Praktis*. Jakarta: Amzah, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Mutaffa, Abi Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Dar al-Fikr

Murtadlo, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wahidi, Ahmad. *Arah Kiblat & Pergeseran Lempeng Bumi*. Malang: UIN Maliki Press, 2010

Karya Ilmiah

Fakhruddin, Muhammad. "Analisis Proses Penentuan Arah Kiblat Masjid Baitul Makmur PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Murthi, Dewi Setyo. “Pengukuran Arah Kiblat Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang Dengan Menggunakan Metode Spherical Trigonometri (Trigonometri Bola)”. *Jurnal. Malang*: Universitas Negeri Malang.

Nurwanto, Imam. Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temuiren 1 Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Purwanto, Moch. Hadi “Penentuan Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat (Studi di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Website:

Bimas Islam. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/tanggal-27-dan-28-mei-waktu-praktis-penentuan-arrah-kiblat>. diakses tanggal 27 Oktober 2019 pukul 23:01 WIB.

<https://www.google.com/maps/place/Masjid+Al+Falah/@-7.600987,111.4922856,153m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x2e79bfc4087991d5:0x31257bd723034f99!8m2!3d-7.6006955!4d111.4924054> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

Maktabah Syamilah:

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits no.1208, juz 2

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadits no.912, Juz 2

Wawancara:

Cholil Thohir. *Wawancara*. 18 Maret 2020.

Muklis. *Wawancara*. 4 Januari 2020.

Munir Zuhdi. *Wawancara*. 4 Januari 2020

Salam. *Wawancara*. 2 Januari 2020.

LAMPIRAN

Gambar 1. Masjid Al-Falah Baru




Gambar 2. Masjid Al-Falah lama




Gambar 3. Denah Lokasi Masjid Al-Falah



Gambar 4. Letak Ka'bah dari Aplikasi Google Earth Pro



Gambar 5. Letak Masjid Al-Falah dari Aplikasi Google Earth Pro



Gambar 6. Wawancara dengan Pak Cholil Thohir





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : RIZAK HIRDA PUTRA
NIM/Jurusan : 16210111/ HUKUM KELUARGA ISLAM
Dosen Pembimbing : AHMAD WAHIDI, M.HI
Judul Skripsi : PERUBAHAN ARAH KIBLAT MASJID AL-FALAH
DESA KLAGENSERUT KECAMATAN JIWAN
KABUPATEN MADIUN DITINJAU DENGAN METODE
SEGITIGA BOLA

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 9 Januari 2020	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 9 Januari 2020	ACC BAB I	
3.	Kamis, 9 Januari 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 9 Januari 2020	ACC BAB II	
5.	Kamis, 9 Januari 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 9 Januari 2020	ACC BAB III	
7.	Senin, 6 April 2020	Konsultasi BAB IV + V	
8.	Selasa, 7 April 2020	ACC BAB IV + V	
9.	Senin, 4 Mei 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 4 Mei 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 23 September 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizak Hirda Putra
NIM : 16210111
Tempat Tanggal Lahir : Madiun 18 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : RT.04 RW. 02Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun

No. Telp. : 085708284285

E-mail : rizak.hirdaputra@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. MI Negeri Desa Klagenserut : 2004-2010
2. MTs Negeri Bibrik : 2010-2013
3. MA Negeri 2 Kota Madiun : 2013-2016